



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 99 /600/2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN BANGUNAN
GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA, DAN PAGAR TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, dan Pagar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6628);
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA, DAN PAGAR TAHUN 2025.

KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST.

KEDUA : Daftar SHST Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, dan Pagar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : SHST Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, dan Pagar merupakan harga satuan tertinggi dalam pembangunan bangunan gedung negara, rumah negara, dan pagar termasuk pajak, persetujuan bangunan gedung, jasa kontraktor, *overhead*, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.

KEEMPAT : SHST Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, dan Pagar merupakan tidak termasuk untuk bangunan non standar dan bangunan-bangunan yang memiliki daya dukung tanah buruk yang butuh penanganan khusus dan bangunan-bangunan bersifat khusus secara fungsi dan manfaat.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 Maret 2025

WALI KOTA PARIAMAN,





WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 99 /600/2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA, RUMAH NEGARA DAN
PAGAR TAHUN 2025

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN BANGUNAN
GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR

NO	URAIAN	KRITERIA	HARGA SATUAN PER M ²
1.	Pembangunan Gedung Negara	a. Gedung Tidak Sederhana b. Gedung Sederhana	a. Rp. 6.880.000,00 b. Rp. 5.980.000,00
2.	Pembangunan Rumah Negara	a. Rumah Tipe A b. Rumah Tipe B c. Rumah Tipe C, D, dan E	a. Rp. 6.700.000,00 b. Rp. 6.330.000,00 c. Rp. 5.200.000,00
3.	Pembangunan Pagar	a. Pagar Gedung Negara 1. Pagar Depan 2. Pagar Belakang 3. Pagar Samping b. Pagar Rumah Negara 1. Pagar Depan 2. Pagar Belakang 3. Pagar Samping	1. Rp. 2.750.000,00 2. Rp. 2.220.000,00 3. Rp. 1.440.000,00 1. Rp. 2.340.000,00 2. Rp. 2.140.000,00 3. Rp. 1.380.000,00

